

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap data yang diperoleh dari Laporan Polisi Nomor: LP/B/272/VI/2020/Jateng/Resta Bms mengenai Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banyumas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banyumas dalam Laporan Polisi Nomor Polisi: LP/B/272/VI/2020/Jateng/Resta Bms sudah sesuai dengan prosedur Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 7 ayat (1) dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 10 ayat (1). Selain itu, sudah terpenuhinya proses penyidikan seperti laporan mengenai tindak pidana pencabulan, melakukan pemeriksaan saksi dan tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, dan penyitaan. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup beserta keterangan saksi dan tersangka dalam penyidikan, tersangka disangkakan dengan Pasal 82 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Faktor penghambat dalam proses penyidikan terbagi menjadi 2 faktor yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor penghambat eksternal

penyidikan yang tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/272/VI/2020/Jateng/Resta Bms adalah setelah terjadinya tindak pidana pencabulan tersebut korban tidak langsung memberitahu orang tuanya karena ancaman yang dilakukan oleh pelaku, dan setelah orang tua korban mengetahui langsung melaporkan dengan ketua RT dan diadakan pertemuan antara kedua belah pihak tetapi tidak ada hasil untuk melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian sehingga terdapat beberapa barang bukti yang hilang berupa balon dan korban tidak mengingat pakaian dalam yang dipakai pada saat kejadian tersebut terjadi. Sedangkan Faktor internal penghambat penyidikannya adalah pada saat dilakukannya penyidikan korban yang merupakan anak – anak sulit dimintai keterangan karena ancaman yang diberikan tersangka dan kejadian pencabulan cukup lama, keterangan saksi terlalu berbelit – belit dan tersangka tidak langsung mau mengakui bahwa ia telah melakukan pencabulan. Dikarenakan tindak pidana pencabulan tersebut sudah lama terjadi terdapat beberapa barang bukti yang hilang berupa balon dan celana dalam yang dikenakan korban pada saat kejadian pencabulan tersebut.

B. Saran

Dari kejadian yang ada dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/272/VI/2020/Jateng/Resta Bms

1. Sudah seharusnya orang tua atau keluarga mengawasi anak – anaknya saat bermain dan tidak meninggalkan anak sendirian apalagi meninggalkan anak dirumah tetangga yang hanya terdapat laki – laki.
2. Pentingnya mengajarkan anak untuk berteriak, lari, atau melawan saat dalam keadaan tidak baik, dan pentingnya mengajarkan anak untuk menjaga diri agar tidak terjadi hal – hal seperti pencabulan terhadap anak.
3. Jangan mudah mempercayakan anak kepada orang lain.
4. Pentingnya mengajarkan anak untuk bercerita mengenai kejadian yang dialami agar anak bisa lebih terbuka dan terhindar dari kejadian seperti pencabulan dan lain – lain.